

BUPATI SIAK

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 16 TAHUN 2012

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH KABUPATEN SIAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIAK,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Siak;
- b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Siak, perlu dilakukan evaluasi dan penataan kembali Struktur Organisasi Perangkat Daerah agar berdaya guna dan berhasil guna;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Siak.
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah tiga kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4880);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 4439);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIAK

dan

BUPATI SIAK

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK TENTANG ORGANISASI DAN TATA DINAS DAERAH KABUPATEN SIAK.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Siak.

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati Siak dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Kepala Daerah adalah Bupati Siak.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Siak.
6. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang Pemerintahan oleh Pemerintah kepada Daerah Otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
8. Daerah Otonom, selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu berwenang mengatur kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia .
9. Dinas Daerah adalah unsur pelaksana otonomi daerah yang menyelenggarakan urusan otonomi daerah baik yang bersifat wajib maupun pilihan sesuai dengan pembagian urusan yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah serta tugas pembantuan.
10. Kelompok Jabatan Fungsional adalah pegawai negeri sipil pada lembaga teknis daerah yang diberi hak dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan bidang keahlian dan spesialisasi masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
11. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana dinas yang melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan di Kabupaten Siak.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk Dinas Daerah Kabupaten Siak, yang terdiri dari:
 - a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
 - b. Dinas Kesehatan;
 - c. Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 - d. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - e. Dinas Perhubungan dan Infokom;
 - f. Dinas Bina Marga dan Pengairan;
 - g. Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang;
 - h. Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan;
 - i. Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga;
 - j. Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura;
 - k. Dinas Kehutanan dan Perkebunan;
 - l. Dinas Peternakan , Perikanan dan Kelautan;
 - m. Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan;
 - n. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah; dan
 - o. Dinas Pertambangan dan Energi.
- (2) Dinas Daerah merupakan unsur pelaksana urusan otonomi daerah, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB III

TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Paragraf Pertama

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 3

- (1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan dibidang penyelenggaraan pendidikan dan kebudayaan.
- (2) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dipimpin oleh Kepala Dinas.
- (3) Kepala Dinas berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

- (4) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang penyelenggaraan pendidikan dan kebudayaan;
 - b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum penyelenggaraan pendidikan dan kebudayaan;
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas penyelenggaraan pendidikan dan kebudayaan;
 - d. Pelaksanaan urusan tata usaha dinas; dan
 - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 4

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, terdiri dari:

- a. Kepala Dinas.
- b. Sekretariat, terdiri dari:
 1. Subbagian Penyusunan Program;
 2. Subbagian Keuangan; dan
 3. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan PLS, terdiri dari:
 1. Seksi Taman Kanak-kanak;
 2. Seksi KB, TPA dan SPS; dan
 3. Seksi Kelembagaan dan Peran Serta Masyarakat.
- d. Bidang SD, terdiri dari:
 1. Seksi Kurikulum dan Kesiswaan SD;
 2. Seksi Ketenagaan SD; dan
 3. Seksi Sarana dan Prasarana SD.
- e. Bidang Sarana SMP, terdiri dari:
 1. Seksi Kurikulum dan Kesiswaan SMP;
 2. Seksi Ketenagaan SMP; dan
 3. Seksi Sarana dan Prasarana SMP.
- f. Bidang SMA, terdiri dari:
 1. Seksi Kurikulum dan Kesiswaan SMA;
 2. Seksi Ketenagaan SMA; dan
 3. Seksi Sarana dan Prasarana SMA.
- g. Bidang SMK, terdiri dari:
 1. Seksi Kurikulum dan Kesiswaan SMK;
 2. Seksi Ketenagaan SMK; dan

3. Seksi Sarana dan Prasarana SMK.

- h. Bidang Kebudayaan, terdiri dari:
 - 1. Seksi Pembinaan Seni dan Budaya;
 - 2. Seksi Sejarah; dan
 - 3. Seksi Pembinaan Adat Istiadat.
- i. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD); dan
- j. Kelompok Jabatan Fungsional.

**Bagian Kedua
Dinas Kesehatan**

**Paragraf Pertama
Tugas Pokok dan Fungsi**

Pasal 5

- (1) Dinas Kesehatan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan di bidang penyelenggaraan kesehatan;
- (2) Dinas Kesehatan dipimpin oleh Kepala Dinas;
- (3) Kepala Dinas berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
- (4) Dinas Kesehatan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. Perumusan kebijakan teknis di bidang penyelenggaraan kesehatan;
 - b. Penyelenggaraan pelayanan umum dan penyelenggaraan kesehatan;
 - c. Pembinaan pelaksanaan tugas penyelenggaraan kesehatan;
 - d. Pelaksanaan urusan tata usaha dinas; dan
 - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Paragraf Kedua
Susunan Organisasi**

Pasal 6

Dinas Kesehatan, terdiri dari:

- a. Kepala Dinas.
- b. Sekretariat, terdiri dari:
 - 1. Subbagian Penyusunan Program;
 - 2. Subbagian Keuangan; dan
 - 3. Subbagian Umum dan Kepegawaian.

- c. Bidang Pelayanan Kesehatan, terdiri dari:
 - 1. Seksi Kesehatan Dasar;
 - 2. Seksi Kesehatan Rujukan dan Kesehatan Khusus; dan
 - 3. Seksi Jaminan Pembiayaan Kesehatan Masyarakat.
- d. Bidang Pencegahan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan, terdiri dari:
 - 1. Seksi Pengendalian & Pemberantasan Penyakit;
 - 2. Seksi Penyehatan Lingkungan; dan
 - 3. Seksi Surveilans & Kesehatan Matra.
- e. Bidang Promosi & Upaya Kesehatan Masyarakat, terdiri dari:
 - 1. Seksi Promosi Kesehatan dan Peran Serta Masyarakat;
 - 2. Seksi Pengembangan Gizi Masyarakat; dan
 - 3. Seksi Pengembangan Kesehatan Keluarga.
- f. Bidang Pengembangan Sumber Daya Kesehatan, terdiri dari:
 - 1. Seksi Farmasi, Makanan, Minuman dan Akreditasi;
 - 2. Seksi Pengembangan dan Pendayagunaan Tenaga Kesehatan; dan
 - 3. Seksi Pengembangan Sarana dan Prasarana Kesehatan.
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD); dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Ketiga
Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Paragraf Pertama
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 7

- (1) Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan di bidang sosial, tenaga kerja dan transmigrasi;
- (2) Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi dipimpin oleh Kepala Dinas;
- (3) Kepala Dinas berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;

- (4) Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pembantuan di bidang sosial, tenaga kerja dan transmigrasi;
 - b. Penyelenggaraan pelayanan umum di bidang sosial, tenaga kerja dan transmigrasi;
 - c. Pembinaan pelaksanaan tugas di bidang sosial, tenaga kerja dan transmigrasi;
 - d. Pelaksanaan urusan tata usaha dinas;
 - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf Kedua Susunan Organisasi

Pasal 8

Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, terdiri dari:

- a. Kepala Dinas.
- b. Sekretariat, yang terdiri dari:
 1. Subbagian Penyusunan Program;
 2. Subbagian Keuangan; dan
 3. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Rehabilitasi Sosial, terdiri dari:
 1. Seksi Pemulihan; dan
 2. Seksi Pengembangan.
- d. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, terdiri dari :
 1. Seksi Perlindungan Sosial; dan
 2. Seksi Jaminan Sosial.
- e. Bidang Pemberdayaan Sosial, terdiri dari:
 1. Seksi Kelembagaan Pemberdayaan Sosial; dan
 2. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Individu.
- f. Bidang Pelatihan, Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi, terdiri dari:
 1. Seksi Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja; dan
 2. Seksi Transmigrasi.
- g. Bidang Hubungan Industrial dan Syarat-Syarat Kerja, terdiri dari:
 1. Seksi Hubungan Kerja dan Syarat Kerja; dan
 2. Seksi Kesejahteraan Pekerja dan Kelembagaan Hubungan Industrial.

- h. Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan, terdiri dari:
 - 1. Seksi Pengawasan Norma Kerja; dan
 - 2. Seksi Pengawasan Norma K3.
- i. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD); dan
- j. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Keempat
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Paragraf Pertama
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 9

- (1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
- (2) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dipimpin oleh Kepala Dinas;
- (3) Kepala Dinas berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
- (4) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
 - b. penyelenggaraan pelayanan umum kependudukan dan pencatatan sipil;
 - c. pembinaan pelaksanaan tugas kependudukan dan pencatatan sipil;
 - d. pelaksanaan urusan tata usaha dinas; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Paragraf Kedua
Susunan Organisasi**

Pasal 10

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, terdiri dari:

- a. Kepala Dinas.
- b. Sekretariat, terdiri dari:
 1. Subbagian Penyusunan Program;
 2. Subbagian Keuangan; dan
 3. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Pendaftaran Penduduk, terdiri dari:
 1. Seksi Peristiwa Kependudukan;
 2. Seksi Pendataan Penduduk; dan
 3. Seksi Pengendalian dan Pengawasan Penduduk.
- d. Bidang Pencatatan Sipil, terdiri dari:
 1. Seksi Perkawinan dan Perceraian;
 2. Seksi Kelahiran dan Kematian; dan
 3. Seksi Dokumentasi dan Perubahan.
- e. Bidang Pengelolaan Informasi Kependudukan, terdiri dari:
 1. Seksi Pengelolaan Informasi Kependudukan;
 2. Seksi Pengkajian dan Pengembangan Informasi; dan
 3. Seksi Evaluasi dan Pelaporan.
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD); dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

**Bagian Kelima
Dinas Perhubungan dan Infokom**

**Paragraf Pertama
Tugas Pokok dan Fungsi**

Pasal 11

- (1) Dinas Perhubungan dan Infokom mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan di bidang perhubungan dan infokom.
- (2) Dinas Perhubungan dan Infokom dipimpin oleh Kepala Dinas;
- (3) Kepala Dinas berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah; dan

- (4) Dinas Perhubungan dan Infokom dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan kebijakan teknis di bidang perhubungan dan infokom;
 - b. penyelenggaraan pelayanan umum perhubungan dan infokom;
 - c. pembinaan pelaksanaan tugas perhubungan dan infokom;
 - d. pelaksanaan urusan tata usaha dinas; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 12

Dinas Perhubungan dan Infokom, terdiri dari:

- a. Kepala Dinas.
- b. Sekretariat, terdiri dari:
 1. Subbagian Penyusunan Program;
 2. Subbagian Keuangan; dan
 3. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Perhubungan Darat, terdiri dari :
 1. Seksi Lalu Lintas Angkutan Jalan dan Perkereta Apian;
 2. Seksi Lalu Lintas Sungai dan Danau; dan
 3. Seksi Penunjang dan Fasilitas.
- d. Bidang Perhubungan Laut, terdiri dari:
 1. Seksi Fasilitas dan Kepelabuhanan;
 2. Seksi Jasa Pelabuhanan; dan
 3. Seksi Keselamatan Pelayaran.
- e. Bidang Pembinaan dan Pengawasan, terdiri dari:
 1. Seksi Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan; dan
 2. Seksi Pembinaan dan Penyuluhan.
- f. Bidang Informatika dan Komunikasi, terdiri dari:
 1. Seksi Pos dan Telekomunikasi;
 2. Seksi Informasi dan Pengolahan Data; dan
 3. Seksi Frekwensi Radio dan Udara.
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD); dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Keenam
Dinas Bina Marga dan Pengairan

Paragraf Pertama
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 13

- (1) Dinas Bina Marga dan Pengairan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan di bidang yang meliputi bina marga dan pengairan;
- (2) Dinas Bina Marga dan Pengairan dipimpin oleh Kepala Dinas;
- (3) Kepala Dinas berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
- (4) Dinas Bina Marga dan Pengairan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. Perumusan kebijakan teknis di bidang bina marga dan pengairan;
 - b. Penyelenggaraan pelayanan umum di bidang bina marga dan pengairan;
 - c. Pembinaan pelaksanaan tugas di bidang bina marga dan pengairan;
 - d. Pelaksanaan urusan tata usaha dinas; dan
 - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 14

Dinas Bina Marga dan Pengairan, terdiri dari:

- a. Kepala Dinas.
- b. Sekretariat, terdiri dari:
 1. Subbagian Penyusunan Program;
 2. Subbagian Keuangan; dan
 3. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Bina Marga, terdiri dari:
 1. Seksi Perencanaan Teknis;
 2. Seksi Pembangunan, Peningkatan Jalan dan Jembatan; dan
 3. Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan.

- d. Bidang Pengairan, terdiri dari:
 - 1. Seksi Perencanaan Teknis;
 - 2. Seksi Sungai, Danau dan Pengelolaan Sumber Daya Air; dan
 - 3. Seksi Irigasi, Rawa, Operasional dan Pemeliharaan.
- e. Bidang Pengawasan dan Pengendalian, terdiri dari :
 - 1. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Bina Marga;
 - 2. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Pengairan; dan
 - 3. Seksi Peralatan dan Perbekalan (Alkal).
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD); dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Ketujuh
Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang

Paragraf Pertama
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 15

- (1) Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan di bidang tata ruang dan cipta karya yang meliputi permukiman, cipta karya dan tata ruang;
- (2) Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang dipimpin oleh Kepala Dinas;
- (3) Kepala Dinas berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
- (4) Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. Perumusan kebijakan teknis di bidang cipta karya dan tata ruang yang meliputi permukiman, cipta karya dan tata ruang;
 - b. Penyelenggaraan pelayanan umum di bidang cipta karya dan tata ruang yang meliputi permukiman, cipta karya dan tata ruang;
 - c. Pembinaan pelaksanaan tugas di bidang tata ruang dan cipta karya yang meliputi permukiman, cipta karya dan tata ruang;
 - d. Pelaksanaan urusan tata usaha dinas; dan
 - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Paragraf Kedua
Susunan Organisasi**

Pasal 16

Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang, terdiri dari:

- a. Kepala Dinas.
- b. Sekretariat, terdiri dari:
 1. Subbagian Penyusunan Program;
 2. Subbagian Keuangan; dan
 3. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Cipta Karya, terdiri dari:
 1. Seksi Perencanaan Teknis;
 2. Seksi Tata Bangunan; dan
 3. Seksi Air Bersih.
- d. Bidang Tata Ruang, terdiri dari:
 1. Seksi Perencanaan Teknis; dan
 2. Seksi Pengawasan dan Pengendalian.
- e. Bidang Perumahan dan Pemukiman, terdiri dari:
 1. Seksi Penyehatan Lingkungan Pemukiman;
 2. Seksi Perumahan dan Pemukiman; dan
 3. Seksi Pemeliharaan Sarana Perumahan dan Pemukiman.
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD); dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

**Bagian Kedelapan
Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan**

**Paragraf Pertama
Tugas Pokok dan Fungsi**

Pasal 17

- (1) Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan di bidang koperasi, perindustrian, dan perdagangan;
- (2) Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan dipimpin oleh Kepala Dinas;

- (3) Kepala Dinas berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
- (4) Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. Perumusan kebijakan teknis di bidang yang meliputi koperasi, perindustrian perdagangan dan usaha mikro kecil dan menengah;
 - b. Penyelenggaraan pelayanan umum di bidang yang meliputi koperasi, perindustrian, perdagangan dan usaha mikro kecil dan menengah;
 - c. Pembinaan pelaksanaan tugas di bidang yang meliputi koperasi, perindustrian, perdagangan dan usaha mikro kecil dan menengah;
 - d. Pelaksanaan urusan tata usaha dinas; dan
 - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 18

Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan, terdiri dari:

- a. Kepala Dinas.
- b. Sekretariat, yang terdiri dari:
 - 1. Subbagian Penyusunan Program;
 - 2. Subbagian Keuangan; dan
 - 3. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Koperasi, terdiri dari:
 - 1. Seksi Bina Kelembagaan dan Badan Hukum Koperasi;
 - 2. Seksi Pembiayaan, Pemberdayaan dan Usaha; dan
 - 3. Seksi Penyuluhan dan Pengembangan SDM.
- d. Bidang Usaha Mikro Kecil dan Menengah, terdiri dari:
 - 1. Seksi Usaha Mikro;
 - 2. Seksi Usaha Kecil dan Menengah; dan
 - 3. Seksi Sumber Daya Manusia, Jaringan Usaha dan Permodalan.
- e. Bidang Perindustrian, terdiri dari:
 - 1. Seksi Industri, Agro dan Kimia;
 - 2. Seksi Industri Logam, Mesin, Elektronik Aneka dan Kerajinan; dan
 - 3. Seksi Fasilitas Pengembangan Sarana dan Prasarana Industri.
- f. Bidang Perdagangan, terdiri dari:
 - a. Seksi Fasilitas Perdagangan Dalam Negeri dan Perdagangan Luar Negeri;
 - b. Seksi Pemantauan dan Distribusi; dan
 - c. Seksi Pengembangan Pasar Produk Unggulan Daerah.

- g. Bidang Pengawasan dan Perlindungan Konsumen, terdiri dari:
 - 1. Seksi Pengawasan Kemetrolagian;
 - 2. Seksi Pengawasan Barang Beredar dan Jasa; dan
 - 3. Seksi Pengawasan Usaha dan Perlindungan Konsumen.
- h. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD); dan
- i. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kesembilan
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga

Paragraf Pertama
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 19

- (1) Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan di bidang pariwisata, pemuda dan olahraga;
- (2) Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga dipimpin oleh Kepala Dinas;
- (3) Kepala Dinas berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
- (4) Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pariwisata, pemuda dan olahraga;
 - b. Penyelenggaraan pelayanan umum di bidang pariwisata, pemuda dan olahraga;
 - c. Pembinaan pelaksanaan tugas di bidang pariwisata, pemuda dan olahraga;
 - d. Pelaksanaan urusan tata usaha dinas;
 - e. Pelaksanaan tugas yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 20

Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, terdiri dari:

- a. Kepala Dinas.
- b. Sekretariat, yang terdiri dari:
 1. Subbagian Penyusunan Program;
 2. Subbagian Keuangan; dan
 3. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Pengembangan dan Promosi Pariwisata, terdiri dari:
 1. Seksi Pengkajian dan Pengembangan Pariwisata;
 2. Seksi Media, Informasi dan Promosi Pariwisata; dan
 3. Seksi Pemasaran dan Penyuluhan Pariwisata.
- d. Bidang Pengelolaan dan Pengendalian Pariwisata, terdiri dari:
 1. Seksi Pengelolaan Objek Wisata Sejarah, Alam dan Buatan;
 2. Seksi Pengelolaan Wisata Seni dan Budaya; dan
 3. Seksi Usaha Sarana Pariwisata.
- e. Bidang Kepemudaan, terdiri dari:
 1. Seksi Pemberdayaan dan Kreatifitas Pemuda; dan
 2. Seksi Kemitraan Lembaga Kepemudaan.
- f. Bidang Olahraga, terdiri dari:
 1. Seksi Pembinaan Olahraga;
 2. Seksi Profesionalisme dan Pengembangan; dan
 3. Seksi Kemitraan Lembaga Olahraga.
- g. Bidang Sarana dan Prasarana, terdiri dari:
 1. Seksi Sarana dan Prasarana Pariwisata; dan
 2. Seksi Sarana dan Prasarana Pemuda dan Olahraga.
- h. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD); dan
- i. Kelompok Jabatan Fungsional.

**Bagian Kesepuluh
Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura**

**Paragraf Pertama
Tugas Pokok dan Fungsi**

Pasal 21

- (1) Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
- (2) Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura dipimpin oleh Kepala Dinas;
- (3) Kepala Dinas berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
- (4) Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. Perumusan kebijakan teknis di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
 - b. Penyelenggaraan pelayanan umum di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
 - c. Pembinaan pelaksanaan tugas bidang tanaman pangan dan hortikultura;
 - d. Pelaksanaan urusan tata usaha dinas; dan
 - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Paragraf Kedua
Susunan Organisasi**

Pasal 22

Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, terdiri dari:

- a. Kepala Dinas.
- b. Sekretariat, yang terdiri dari :
 1. Subbagian Penyusunan Program;
 2. Subbagian Keuangan; dan
 3. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Pengembangan Tanaman Pangan, terdiri dari :
 1. Seksi Padi;
 2. Seksi Palawija; dan
 3. Seksi Perbenihan Tanaman Pangan.

- d. Bidang Pengembangan Hortikultura, terdiri dari :
 - 1. Seksi Buah-Buahan dan Tanaman Hias;
 - 2. Seksi Tanaman Sayuran dan Tanaman Obat; dan
 - 3. Seksi Perbenihan dan Pembibitan Tanaman Hortikultura.
- e. Bidang Pengolahan dan Bina Usaha Pertanian, terdiri dari :
 - 1. Seksi Bina Usaha, Pemasaran dan Promosi; dan
 - 2. Seksi Pasca Panen dan Pengolahan Hasil.
- f. Bidang Mekanisasi, Perlindungan dan Pengelolaan Lahan, terdiri dari :
 - 1. Seksi Pengembangan Alat dan Mekanisasi Pertanian;
 - 2. Seksi Perlindungan Tanaman; dan
 - 3. Seksi Pengelolaan Lahan dan Air.
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD); dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

**Bagian Kesebelas
Dinas Kehutanan dan Perkebunan**

**Paragraf Pertama
Tugas Pokok dan Fungsi**

Pasal 23

- (1) Dinas Kehutanan dan Perkebunan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan di bidang kehutanan dan perkebunan;
- (2) Dinas Kehutanan dan Perkebunan dipimpin oleh Kepala Dinas;
- (3) Kepala Dinas berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
- (4) Dinas Kehutanan dan Perkebunan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang kehutanan dan perkebunan;
 - b. penyelenggaraan pelayanan umum di bidang kehutanan dan perkebunan;
 - c. pembinaan pelaksanaan tugas di bidang kehutanan dan perkebunan;
 - d. pelaksanaan urusan tata usaha dinas; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 24

Dinas Kehutanan dan Perkebunan, terdiri dari:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri dari:
 1. Subbagian Penyusunan Program;
 2. Subbagian Keuangan; dan
 3. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Perencanaan, Pengendalian Hutan dan Lahan, terdiri dari:
 1. Seksi Inventarisasi, Tata Guna Hutan dan Lahan;
 2. Seksi Perencanaan Hutan dan Lahan; dan
 3. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Hutan dan Lahan.
- d. Bidang Usaha Kehutanan, terdiri dari:
 1. Seksi Produksi Hasil Hutan;
 2. Seksi Peredaran dan Iuran Hasil Hutan; dan
 3. Seksi Pengolahan dan Pengujian Hasil Hutan.
- e. Bidang Perlindungan, Rehabilitasi Hutan dan Lahan, terdiri dari:
 1. Seksi Pengamanan, Perlindungan Hutan dan Lahan; dan
 2. Seksi Rehabilitasi, Konservasi Hutan dan Lahan.
- f. Bidang Usaha Perkebunan, terdiri dari:
 1. Seksi Perencanaan dan Pengembangan Usaha Perkebunan; dan
 2. Seksi Data, Evaluasi dan Pelaporan.
- g. Bidang Bina Produksi Perkebunan, terdiri dari:
 1. Seksi Sarana dan Prasarana Produksi Perkebunan;
 2. Seksi Pengembangan Produksi Tanaman; dan
 3. Seksi Pengendalian Hama dan Penyakit Tanaman.
- h. Bidang Pembinaan dan Pengawasan Usaha Perkebunan, terdiri dari:
 1. Seksi Pembinaan dan Pengawasan Perkebunan Besar Swasta, BUMN dan BUMD;
 2. Seksi Kelembagaan dan Pembinaan Kebun Rakyat; dan
 3. Seksi Promosi dan Pemasaran Hasil Perkebunan.
- i. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD); dan
- j. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Keduabelas
Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan

Paragraf Pertama
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 25

- (1) Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan di bidang peternakan, perikanan dan kelautan.
- (2) Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan dipimpin oleh Kepala Dinas.
- (3) Kepala Dinas berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (4) Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang peternakan, perikanan dan kelautan;
 - b. penyelenggaraan pelayanan umum di bidang peternakan, perikanan dan kelautan;
 - c. pembinaan pelaksanaan tugas di bidang peternakan, perikanan dan kelautan;
 - d. pelaksanaan urusan tata usaha dinas; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 26

Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan, terdiri dari:

- a. Kepala Dinas.
- b. Sekretariat, terdiri dari:
 1. Subbagian Penyusunan Program;
 2. Subbagian Keuangan; dan
 3. Subbagian Umum dan Kepegawaian.

- c. Bidang Pengembangan Produksi Peternakan, terdiri dari :
 - 1. Seksi Penyebaran dan Pengembangan Ternak;
 - 2. Seksi Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Peternakan; dan
 - 3. Seksi Sarana dan Prasarana Produksi Peternakan.
- d. Bidang Kesehatan Hewan dan Kesmavet, terdiri dari:
 - 1. Seksi Pelayanan Kesehatan, Pengamatan dan Pemberantasan Penyakit Hewan; dan
 - 2. Seksi Kesmavet dan Pengawasan Obat Hewan.
- e. Bidang Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Peternakan dan Perikanan, terdiri dari:
 - 1. Seksi Pasca Panen dan Pengelolaan Hasil Peternakan dan Perikanan; dan
 - 2. Seksi Promosi dan Pemasaran Hasil Peternakan dan Perikanan;
- f. Bidang Perikanan Budidaya, terdiri dari:
 - 1. Seksi Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya; dan
 - 2. Seksi Perbenihan dan Kesehatan Ikan.
- g. Bidang Perikanan Tangkap dan Kelautan, terdiri dari :
 - 1. Seksi Perikanan Tangkap; dan
 - 2. Seksi Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Laut.
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD); dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Tigabelas
Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan

Paragraf Pertama
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 27

- (1) Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan di pasar, kebersihan, pertamanan dan pemakaman.
- (2) Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan dipimpin oleh Kepala Dinas.
- (3) Kepala Dinas berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

- (4) Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan kebijakan teknis di bidang yang meliputi pasar, kebersihan, pertamanan dan pemakaman;
 - b. penyelenggaraan pelayanan umum di bidang yang meliputi pasar, kebersihan, pertamanan dan pemakaman;
 - c. pembinaan pelaksanaan tugas di bidang yang meliputi pasar, kebersihan, pertamanan dan pemakaman;
 - d. pelaksanaan urusan tata usaha dinas; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf Kedua Susunan Organisasi

Pasal 28

Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan, terdiri dari:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri dari:
 1. Subbagian Penyusunan Program;
 2. Subbagian Keuangan; dan
 3. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Pengelolaan Pasar, terdiri dari:
 1. Seksi Kebersihan dan Ketertiban Pasar;
 2. Seksi Pengembangan Pasar; dan
 3. Seksi Operasional Pasar dan Retribusi Pasar.
- d. Bidang Pertamanan, Pemakaman dan Penerangan Jalan, terdiri dari:
 1. Seksi Pertamanan dan Pemakaman; dan
 2. Seksi Pemeliharaan Penerangan Jalan.
- e. Bidang Kebersihan dan Pembinaan Masyarakat, terdiri dari :
 1. Seksi Penyuluhan dan Kebersihan Lingkungan; dan
 2. Seksi Penampungan, Pengolahan dan Pemanfaatan Sampah.
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD); dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Empatbelas
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Paragraf Pertama
Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Kewenangan

Pasal 29

- (1) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Siak merupakan unsur pelaksanaan tugas yang meliputi memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah lingkup perencanaan pendapatan daerah, pajak daerah, retribusi daerah, dana perimbangan, PBB dan BPHTB, bidang anggaran, perbendaharaan, akuntansi, aset daerah serta pengawasan, dipimpin seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana pada ayat (1) Dinas Pendapatan , Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai fungsi:
 - a. perumusan dan penetapan rencana strategis dan rencana kerja dinas sesuai dengan visi dan misi daerah;
 - b. penetapan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan urusan di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah;
 - c. pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas sekretariat, bidang-bidang, UPTD dan kelompok jabatan fungsional;
 - d. pembinaan administrasi perkantoran;
 - e. pemberian pelayanan dan pembinaan kepada unsur terkait di bidang pendapatan daerah serta pelaksanaan hubungan kerja sama dengan SKPD, lembaga/instansi terkait dalam rangka penyelenggaraan kegiatan dinas;
 - f. pembinaan dan pengembangan karir pegawai dinas;
 - g. pelaksanaan tugas selaku pengguna anggaran/pengguna barang;
 - h. penyusunan dan penyampaian laporan keuangan dinas sesuai ketentuan yang berlaku;
 - i. pemberian laporan pertanggungjawaban tugas dinas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dan laporan kinerja dinas sesuai ketentuan yang berlaku; dan
 - j. penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- (3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai wewenang:
- a. memimpin, mengatur, membina dan mengendalikan tugas dinas;
 - b. menetapkan visi dan misi dinas untuk mendukung visi dan misi daerah;
 - c. menetapkan rencana strategis dinas untuk mendukung visi dan misi daerah;
 - d. merumuskan serta menetapkan kebijakan/petunjuk teknis dan/atau menyampaikan bahan penetapan oleh Bupati di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah;
 - e. merumuskan dan menetapkan pedoman kerja di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah;
 - f. menyusun program kerja dan rencana kegiatan sesuai dengan rencana strategis dinas;
 - g. menetapkan kebutuhan anggaran bidang sebagai RKA dinas;
 - h. menetapkan kebutuhan anggaran belanja tidak langsung, kebutuhan perlengkapan dinas sebagaimana ketentuan yang berlaku;
 - i. memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas sesuai ketentuan tata naskah dinas dalam kapasitas jabatannya termasuk naskah lainnya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas baik internal maupun eksternal;
 - j. melaksanakan tugas selaku Pengguna Anggaran yang antara lain terdiri dari :
 1. menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dinas;
 2. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
 3. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 4. mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
 5. menandatangani SPM;
 6. mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab dinas;
 7. mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab dinas;
 8. mengawasi pelaksanaan anggaran dinas; dan
 9. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan dinas yang meliputi laporan realisasi anggaran, neraca dan catatan atas laporan keuangan kepada PPKD.
 - k. menyampaikan pertimbangan teknis dan/atau administratif kepada Bupati terkait kebijakan-kebijakan strategis bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah dalam penyelenggaraan kewenangan pemerintah di daerah;

- l. menyampaikan masukan, saran dan informasi serta langkah-langkah inovasi kepada Bupati dalam upaya peningkatan kinerja pelayanan dinas;
- m. mengidentifikasi permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah serta memberikan alternatif pemecahan masalah;
- n. mengkoordinasikan, memantau dan mengendalikan pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah yang meliputi urusan perencanaan pendapatan daerah, pajak daerah, retribusi daerah dan dana perimbangan, PBB dan BPHTB, anggaran, perbendaharaan, akuntansi, aset daerah serta pengawasan dan evaluasi sesuai fungsi SKPD;
- o. melakukan koordinasi dengan jajaran pemerintah baik setingkat Kabupaten/Kota, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintahan Pusat maupun instansi vertikal dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di daerah bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah yang meliputi bidang perencanaan pendapatan daerah, pajak daerah, retribusi daerah dan dana perimbangan, PBB dan BPHTB, anggaran, perbendaharaan, akuntansi, aset daerah;
- p. mengarahkan, mendistribusikan, mengevaluasi dan mengawasi pelaksanaan tugas-tugas prioritas di lingkungan dinas dalam rangka memberikan pelayanan prima kepada masyarakat sesuai kewenangan dalam bidang tugasnya;
- q. membina pengembangan karier dan kesejahteraan staf serta memberikan penghargaan dan/atau fasilitas mengikuti pendidikan dan pelatihan penjenjangan karier bagi staf/bawahan yang berprestasi dan/atau berpotensi;
- r. melaksanakan pengawasan melekat secara berjenjang terhadap pegawai di lingkup Dinas sesuai ketentuan yang berlaku;
- s. memberikan sanksi sesuai kewenangan tingkatan eselonnya atas pelanggaran disiplin staf/bawahan sesuai ketentuan yang berlaku;
- t. menyampaikan laporan kinerja dinas kepada Bupati sesuai pedoman yang ditetapkan;

- u. melaksanakan koordinasi dan menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan tugas kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten sesuai hubungan kerja Asisten dengan SKPD, secara berkala dan/atau sesuai kebutuhan;
- v. merumuskan dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas secara administratif kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah setiap akhir tahun anggaran atau pada saat serah terima jabatan; dan
- w. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan atau dilimpahkan atau didelegasikan oleh pimpinan menurut kapasitas dan wewenang jabatannya.

Paragraf Kedua Susunan Organisasi

Pasal 30

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, terdiri dari:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretaris, terdiri dari :
 - 1. Subbagian Penyusunan program;
 - 2. Subbagian Keuangan; dan
 - 3. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang PAD dan Dana Perimbangan, terdiri dari:
 - 1. Seksi Pendataan dan Penetapan;
 - 2. Seksi Penagihan; dan
 - 3. Seksi Penerimaan dan Pelaporan.
- d. Bidang PBB dan BPHTB, terdiri dari:
 - 1. Seksi Intensifikasi dan Ekstensifikasi PBB dan BPHTB;
 - 2. Seksi Penagihan PBB dan BPHTB; dan
 - 3. Seksi Pengolahan Data dan Informasi.
- e. Bidang Pembiayaan, terdiri dari :
 - 1. Seksi Anggaran;
 - 2. Seksi Belanja Daerah; dan
 - 3. Seksi Perbendaharaan.
- f. Bidang Aset, terdiri dari :
 - 1. Seksi Perencanaan Kebutuhan;
 - 2. Seksi Mutasi Aset dan Inventarisasi; dan
 - 3. Seksi Pemanfaatan dan Pemindah Tanganan Aset.

g. Bidang Akuntansi dan Pelaporan, terdiri dari :

1. Seksi Akuntansi dan Pelaporan;
2. Seksi Pengolahan Data Keuangan; dan
3. Seksi Pengendalian dan Evaluasi.

h. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD); dan

i. Kelompok Jabatan Fungsional.

**Bagian Limabelas
Dinas Pertambangan dan Energi**

**Paragraf Pertama
Tugas Pokok dan Fungsi**

Pasal 31

- (1) Dinas Pertambangan dan Energi mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan di bidang penyelenggaraan pertambangan dan energi;
- (2) Dinas Pertambangan dan Energi dipimpin oleh Kepala Dinas;
- (3) Kepala Dinas berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
- (4) Dinas Pertambangan dan Energi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang pertambangan dan energi;
 - b. penyelenggaraan pelayanan umum di bidang pertambangan dan energi;
 - c. pembinaan pelaksanaan tugas di bidang pertambangan dan energi;
 - d. pelaksanaan urusan tata usaha dinas;
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Paragraf Kedua
Susunan Organisasi**

Pasal 32

Dinas Pertambangan dan Energi, terdiri dari:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri dari:
 1. Subbagian Penyusunan Program;
 2. Subbagian Keuangan;
 3. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Ketenagalistrikan dan Energi, terdiri dari:
 1. Seksi Ketenagalistrikan;
 2. Seksi Pengembangan Energi;
 3. Seksi Konservasi Ketenagalistrikan dan Energi.
- d. Bidang Pertambangan Umum dan Migas, terdiri dari :
 1. Seksi Pertambangan Umum;
 2. Seksi Konservasi dan Rehabilitasi;
 3. Seksi Migas.
- e. Bidang Geologi dan Sistem Informasi Geografis, terdiri dari :
 1. Seksi Air Tanah;
 2. Seksi Geologi dan Sumber Daya Mineral;
 3. Seksi Sistem Informasi Geografis.
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

**BAB IV
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS**

Pasal 33

- (1) Pada masing-masing Dinas dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD), sesuai dengan kebutuhan; dan
- (2) Pengaturan lebih lanjut mengenai jumlah, jenis, tugas, fungsi dan Organisasi UPTD, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

BAB V KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 34

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahlian;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang pejabat fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Dinas;
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja; dan
- (4) Jenis Jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 35

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan dan unit organisasi dan kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Dinas Daerah serta dengan instansi lain di luar Dinas Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 36

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 37

Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 38

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat waktunya.

Pasal 39

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk-petunjuk kepada bawahan.

Pasal 40

Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 41

Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan organisasi dibantu oleh kepala satuan organisasi di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 42

Bagan struktur Dinas Daerah Kabupaten Siak, sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan lampiran XV, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 43

Penjabaran tugas, fungsi dan uraian tugas masing-masing Sekretariat, Subbagian, Bidang dan Seksi diatur dan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 44

Pada saat Peraturan Daerah ini dinyatakan berlaku, pejabat yang ada tetap melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sampai ditetapkan pejabat yang baru.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Siak, dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 46

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Siak.

Disahkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 7 November 2012

BUPATI SIAK,



SYAMSUAR

Diundangkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 8 November 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,


Drs. H. AMZAR

Pembina Utama Muda

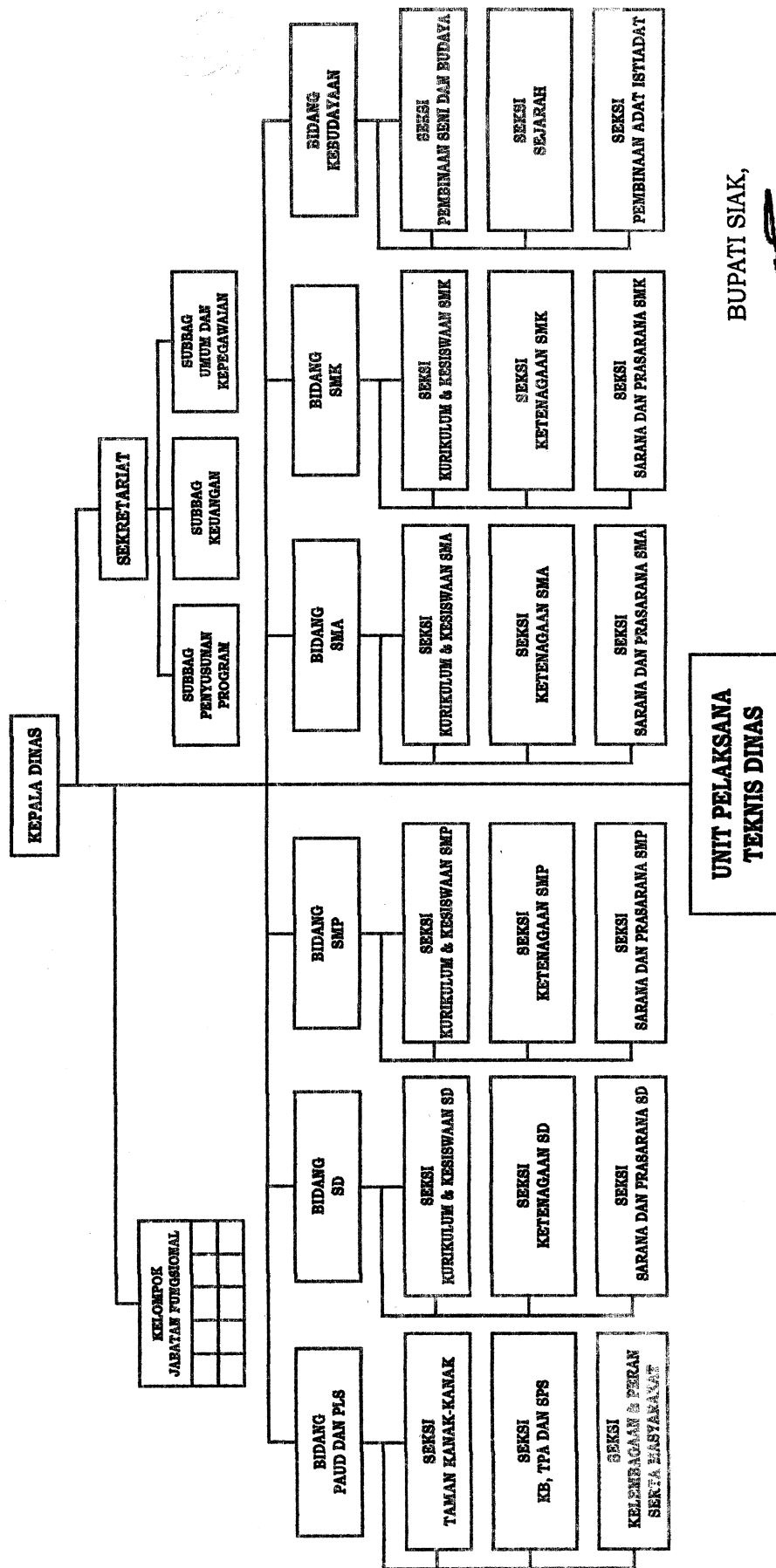
NIP. 19541114 197703 1 001

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2012 NOMOR 16

**STRUKTUR ORGANISASI
DAN TATA KERJA
DINAS DAERAH
KABUPATEN SIAK**

**STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN SIAK**

**Lampiran I : Peraturan Daerah Kabupaten Siak
Nomor : 16 Tahun 2012
Tanggal : 7 November 2012**

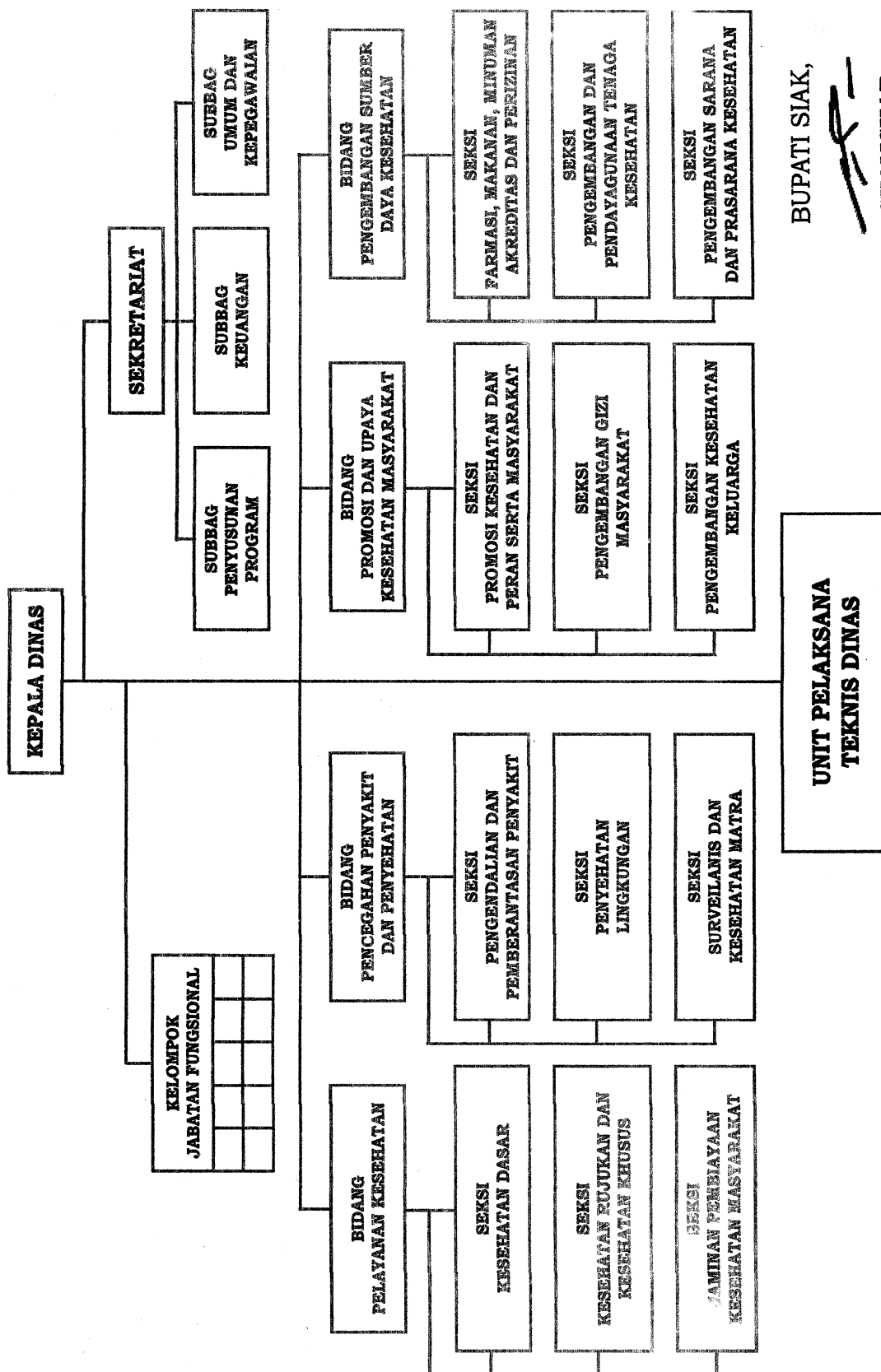


BUPATI SIAK,

SYAMSUAR

**STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS KESEHATAN
KABUPATEN SIAK**

Lampiran II : Peraturan Daerah Kabupaten Sialk
Nomor : 16 Tahun 2012
Tanggal : 7 November 2012



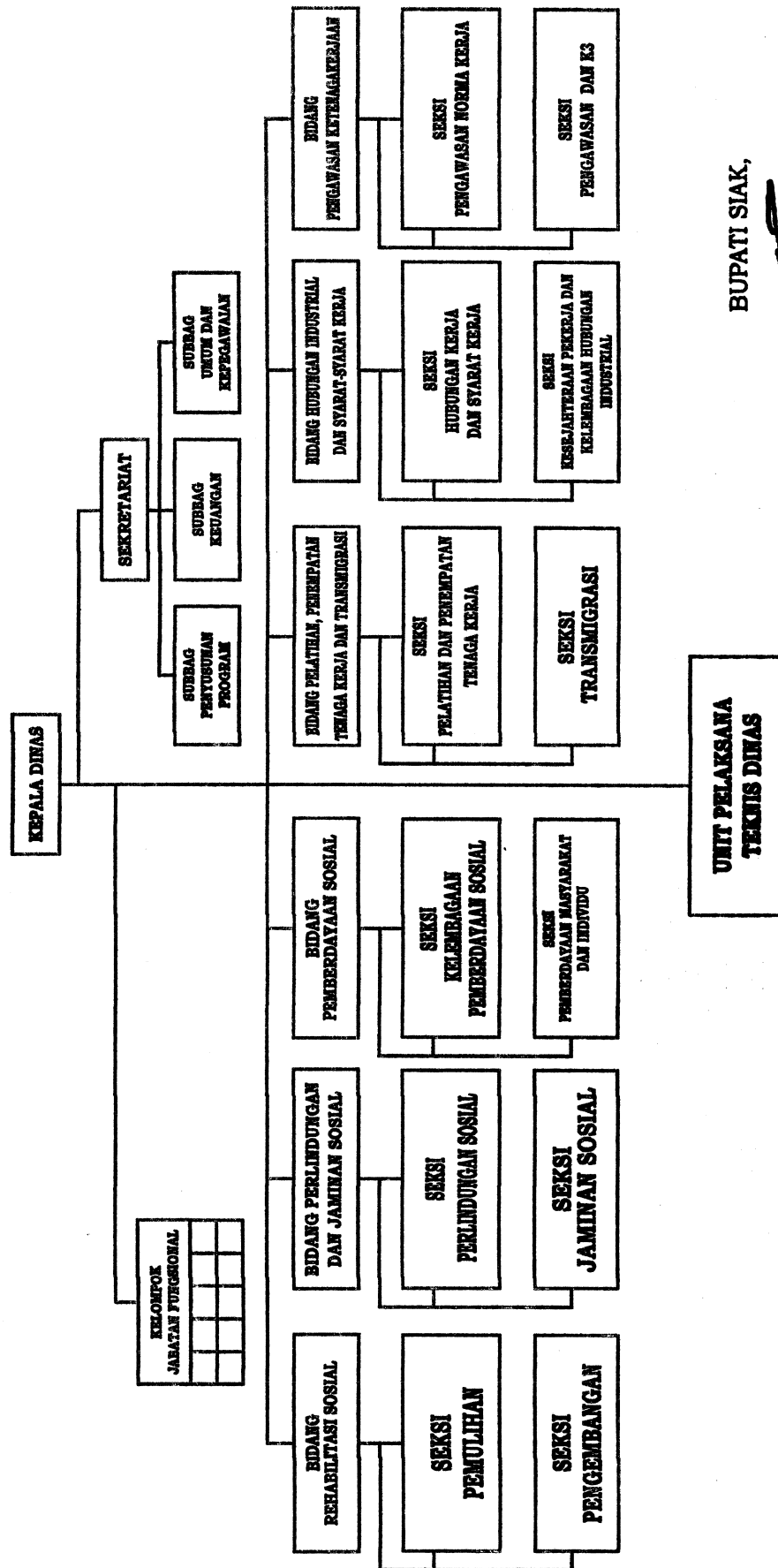
BUPATI SIAK,



SYAMSUAR

**STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
KABUPATEN SIAK**

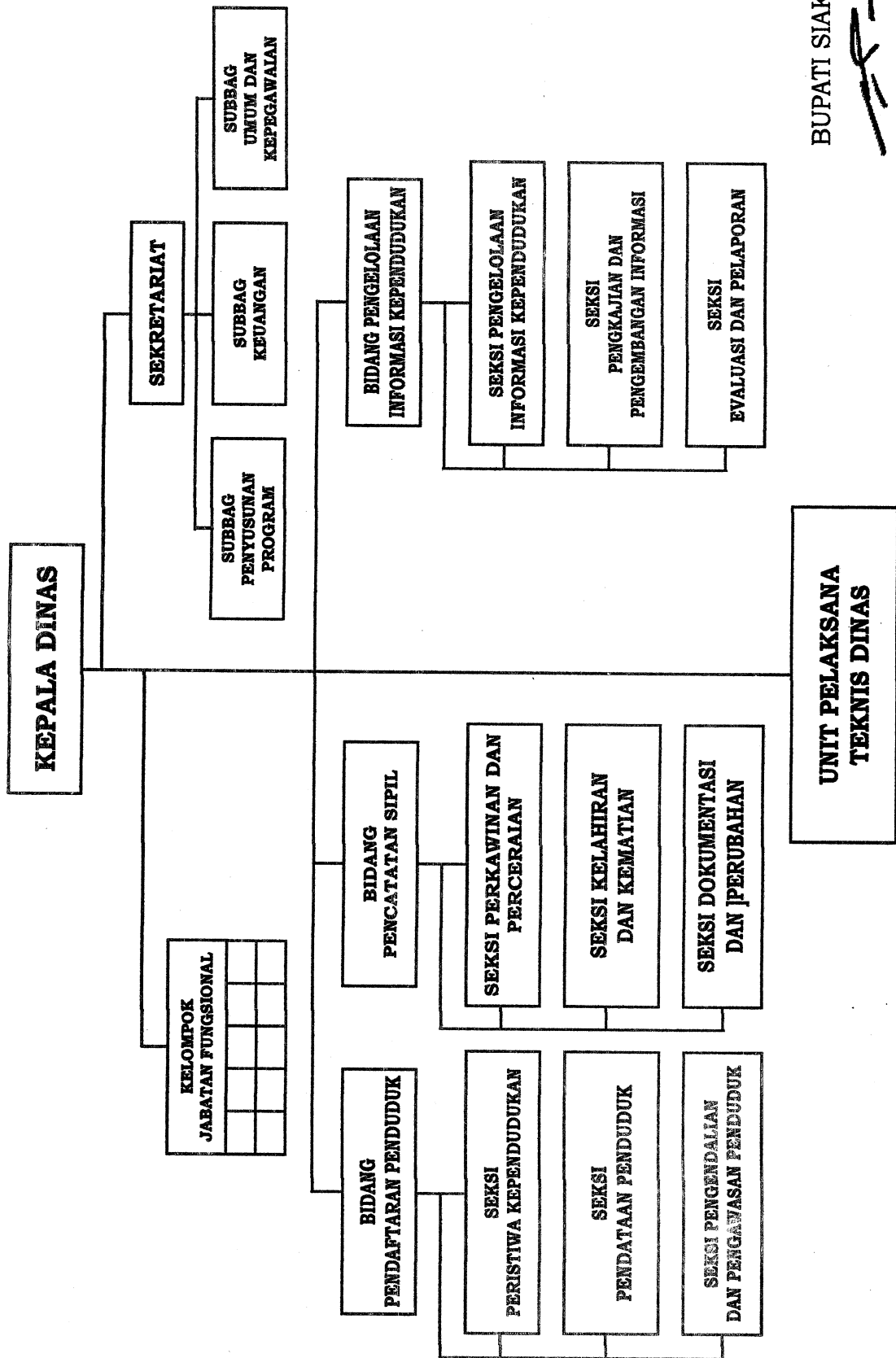
**Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Siak
Nomor : 16 Tahun 2012
Tanggal : 7 November 2012**



BUPATI SIAK,
[Signature]
SYAMSUAR

**STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN SIAK**

Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Sialk
Nomor : 16 Tahun 2012
Tanggal : 7 November 2012

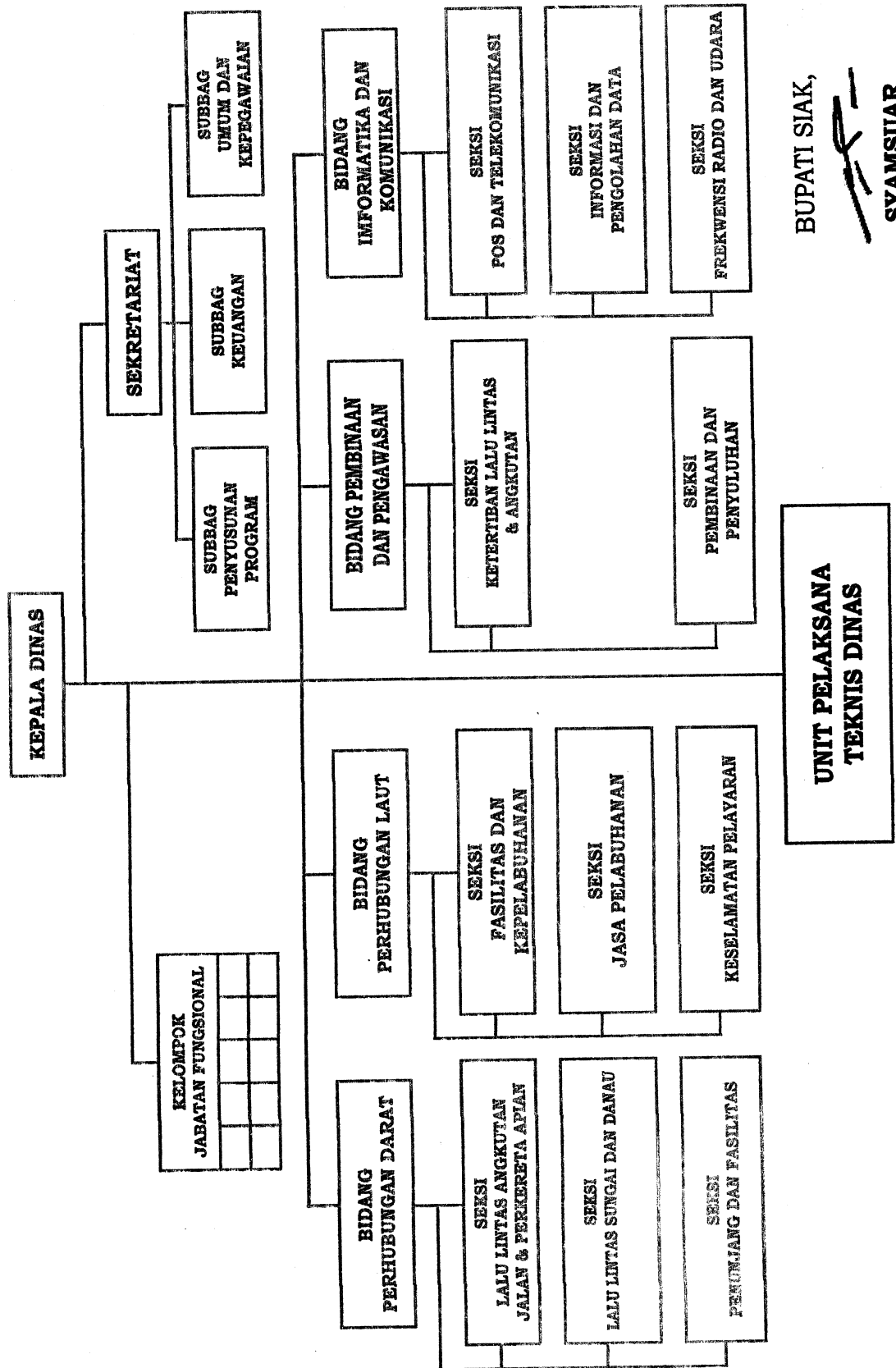


BUPATI SIAK,

SYAMSUAR

**STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS PERHUBUNGAN DAN INFOKOM
KABUPATEN SIAK**

Lampiran V : Peraturan Daerah Kabupaten Siak
 Nomor : 16 Tahun 2012
 Tanggal : 7 November 2012

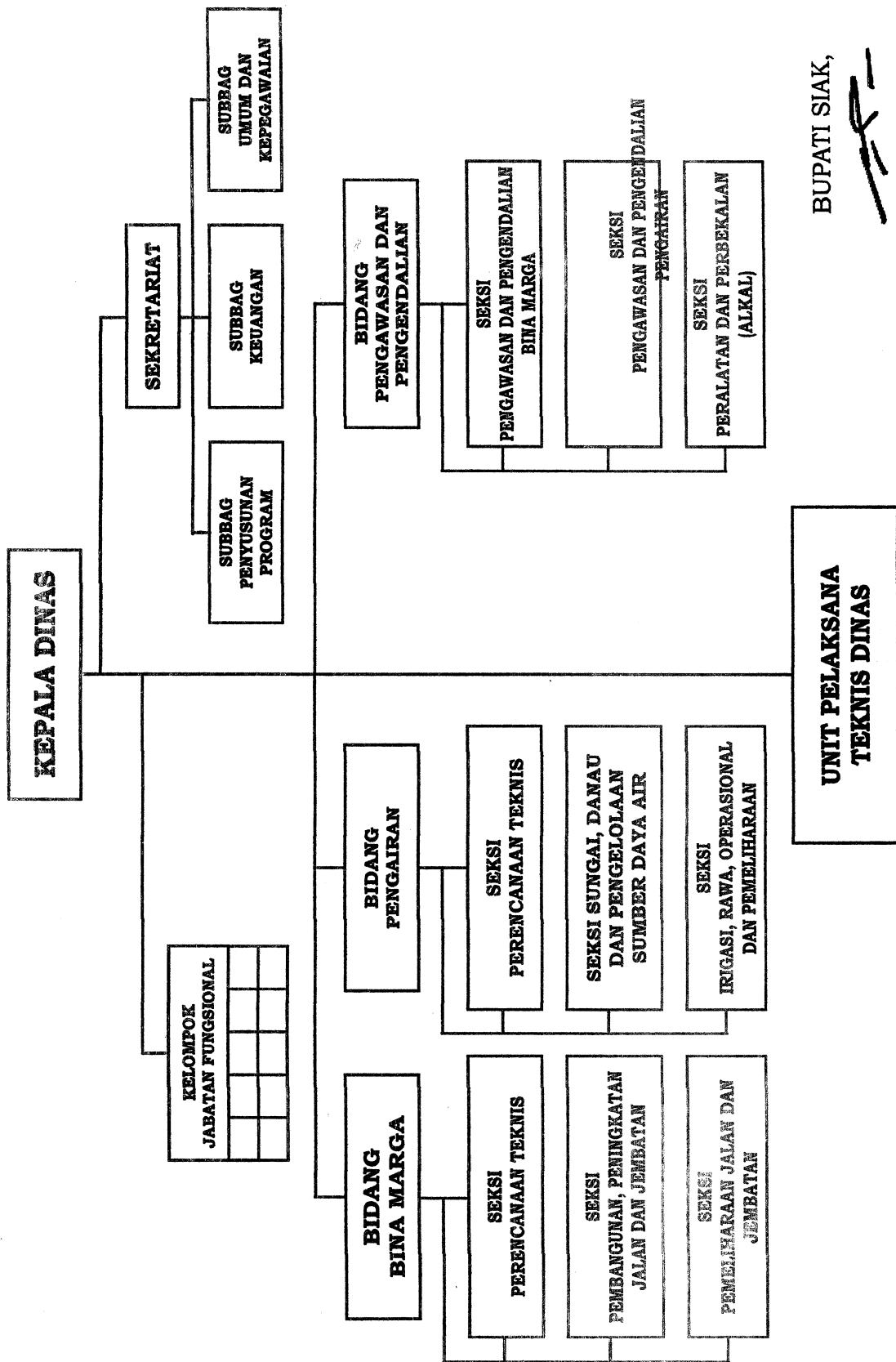


BUPATI SIAK,

 SYAMSUAR

**STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS BINA MARGA DAN PENGAIRAN
KABUPATEN SIAK**

Lampiran VI : Peraturan Daerah Kabupaten Siak
Nomor : 16 Tahun 2012
Tanggal : 7 November 2012

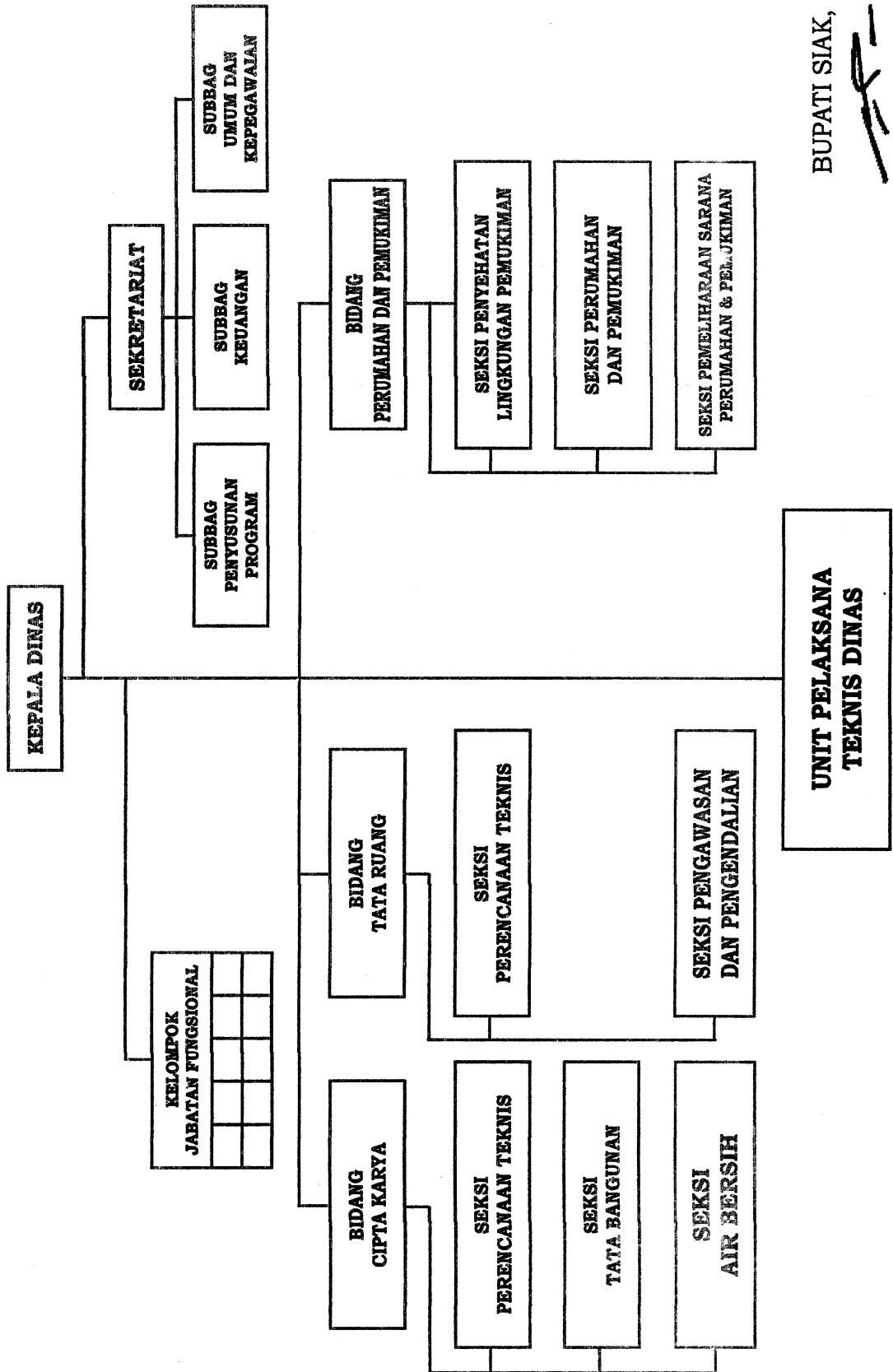


BUPATI SIAK,

SYAMSUAR

**STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
KABUPATEN SIAK**

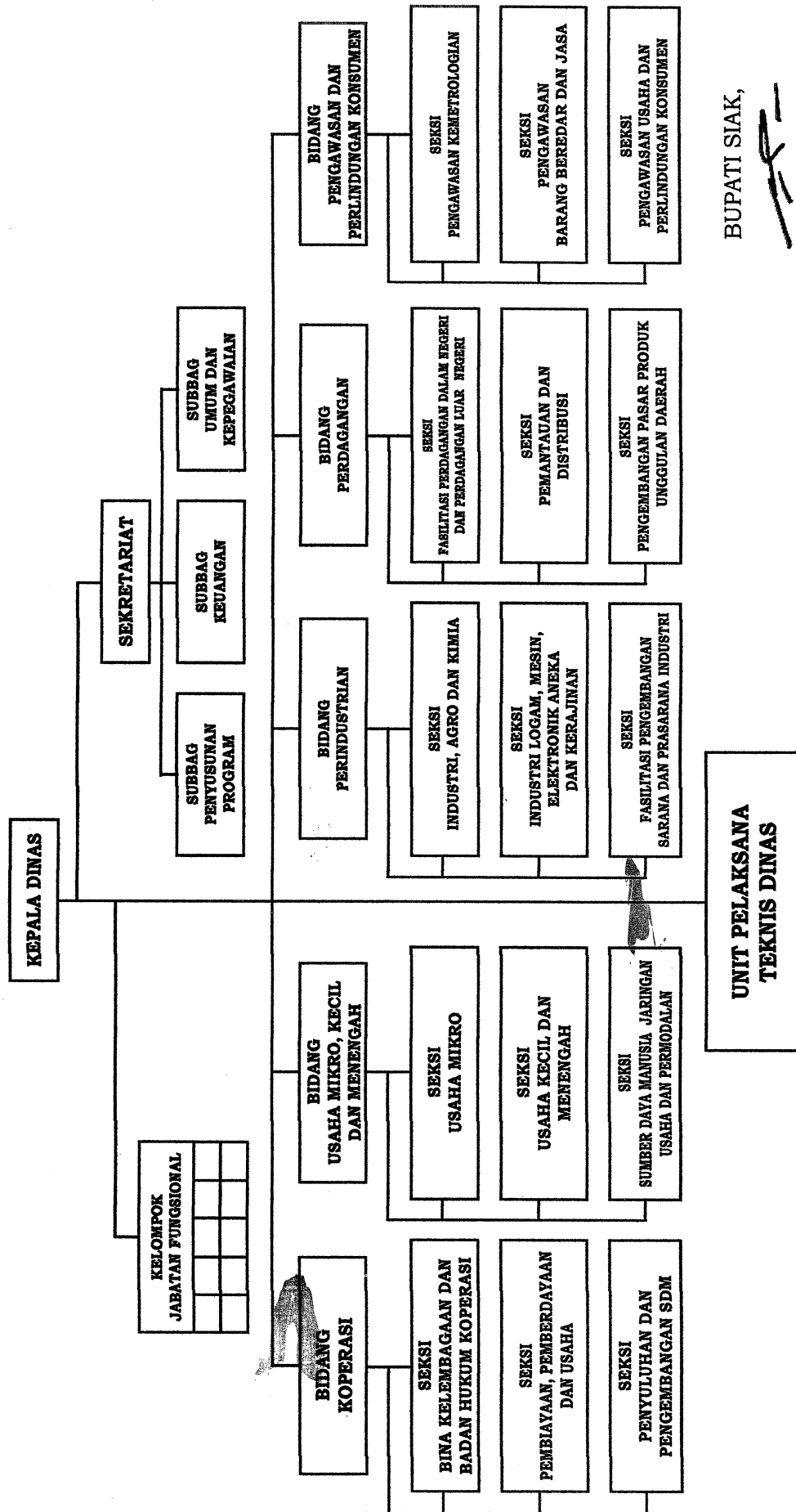
Lampiran VII : Peraturan Daerah Kabupaten Siak
Nomor : 16 Tahun 2012
Tanggal : 7 November 2012



BUPATI SIAK,
[Signature]
SYAMSUAR

**STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN, DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN SIAK**

**Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Siak
Nomor : 16 Tahun 2012
Tanggal : 7 November 2012**

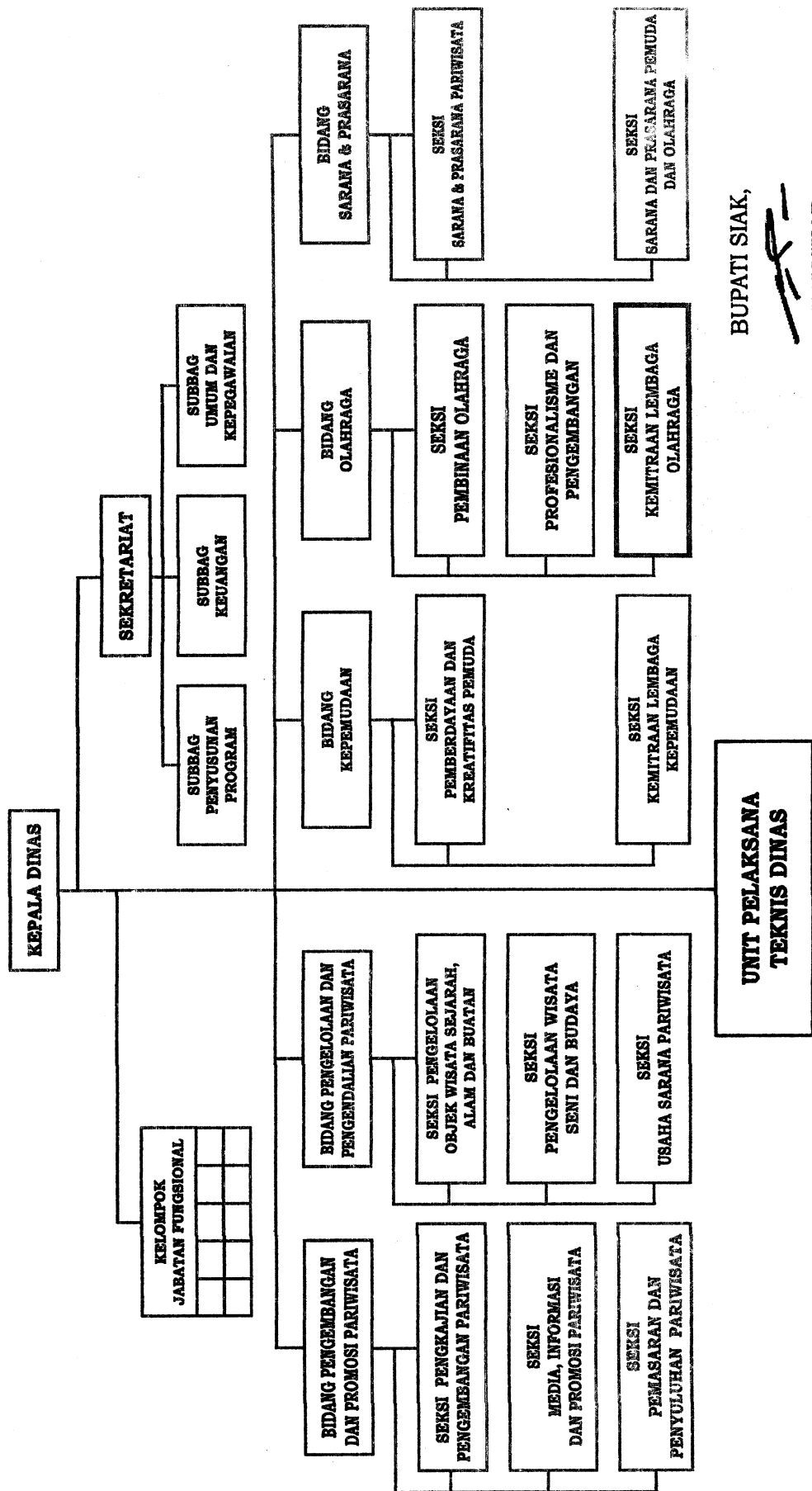


BUPATI SIAK,

[Signature]
SYAMSUAR

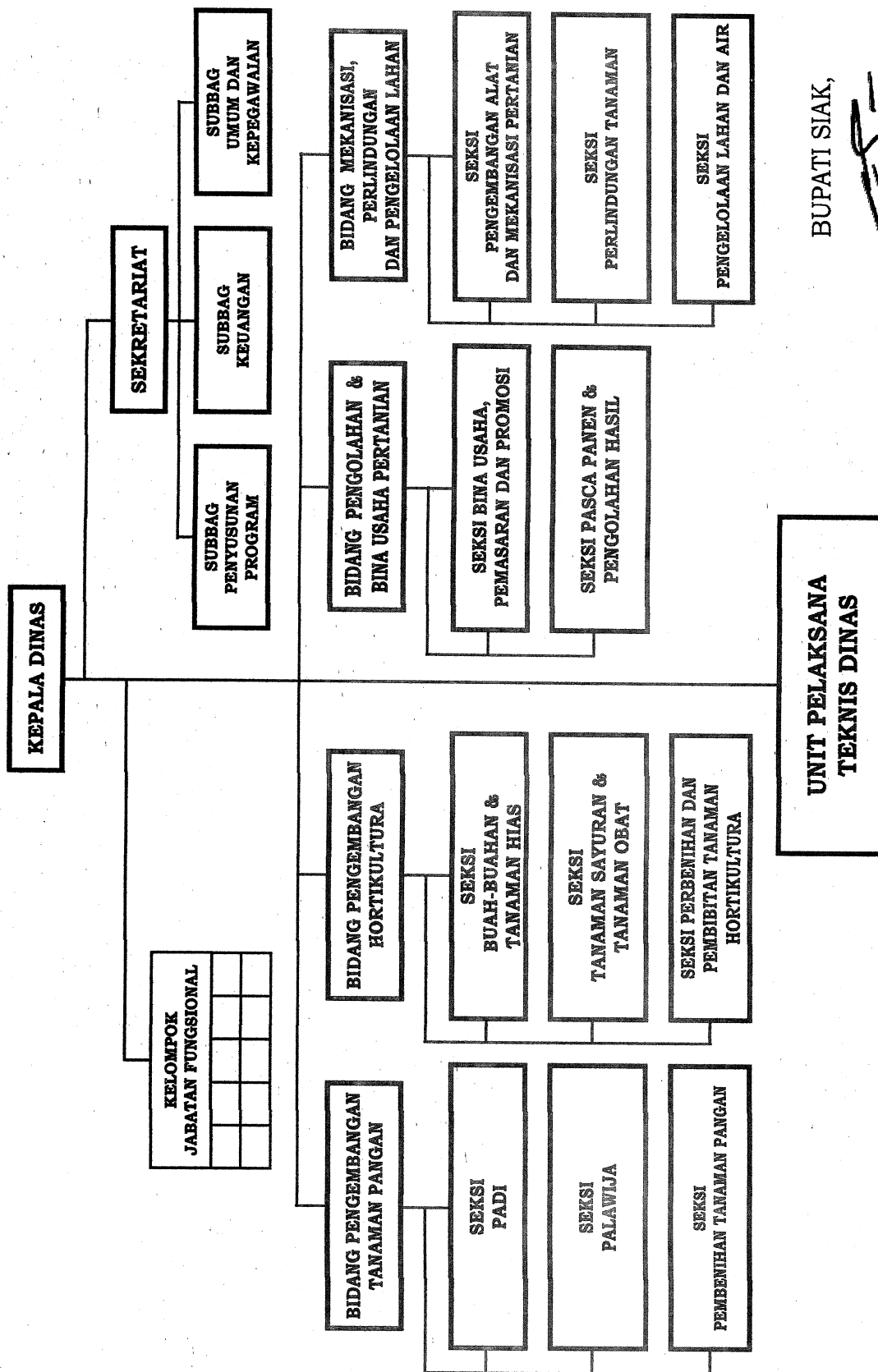
**STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN SIAK**

Lampiran IX : Peraturan Daerah Kabupaten Siak
Nomor : 16 Tahun 2012
Tanggal : 7 November 2012



**STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
KABUPATEN SIAK**

Lampiran X : Peraturan Daerah Kabupaten Siak
Nomor : 16 Tahun 2012
Tanggal : 7 November 2012



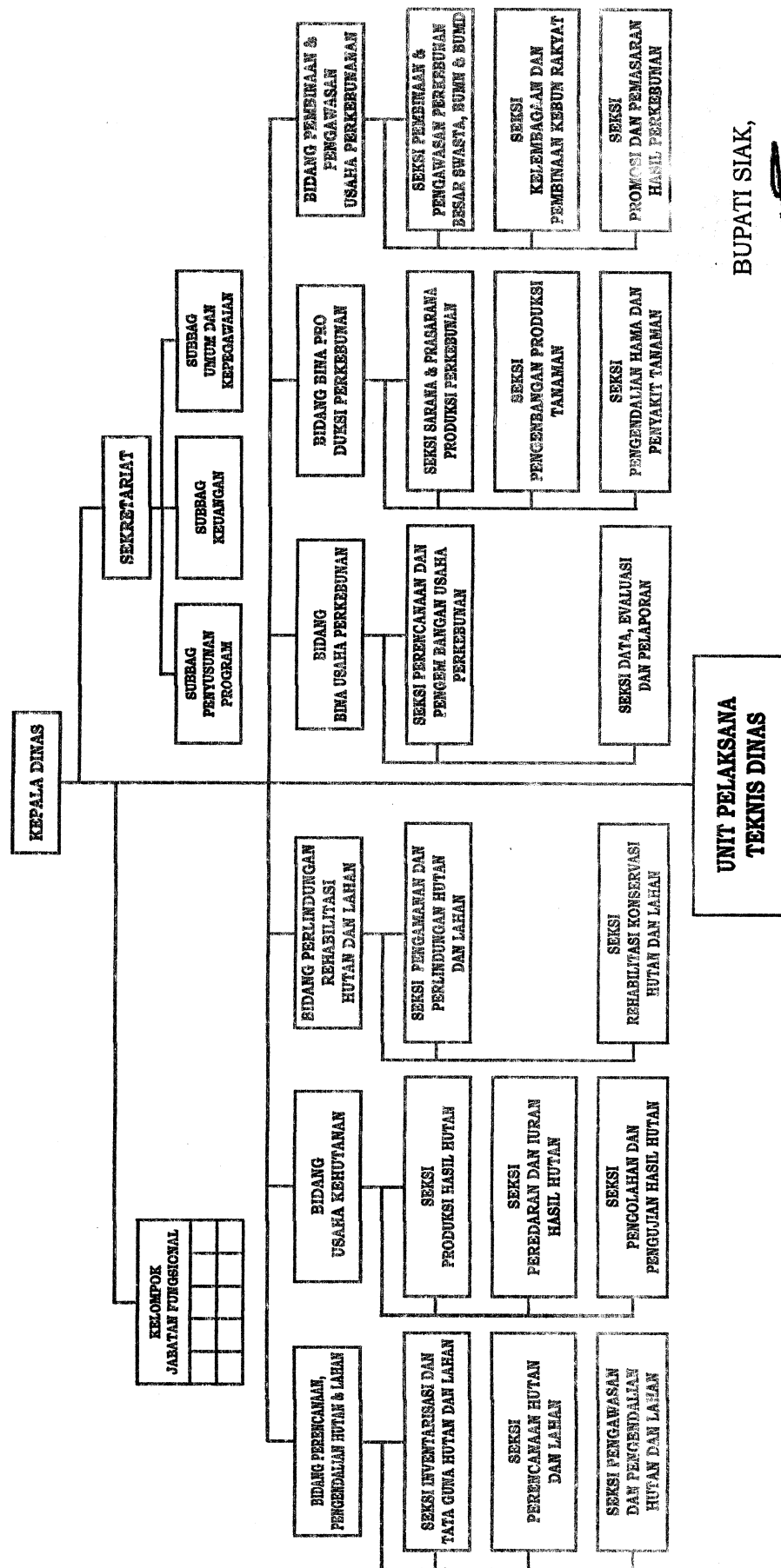
BUPATI SIAK,

[Signature]

SYAMSUAR

**STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN SIAK**

Lampiran XI : Peraturan Daerah Kabupaten Siak
Nomor : 16 Tahun 2012
Tanggal : 7 November 2012

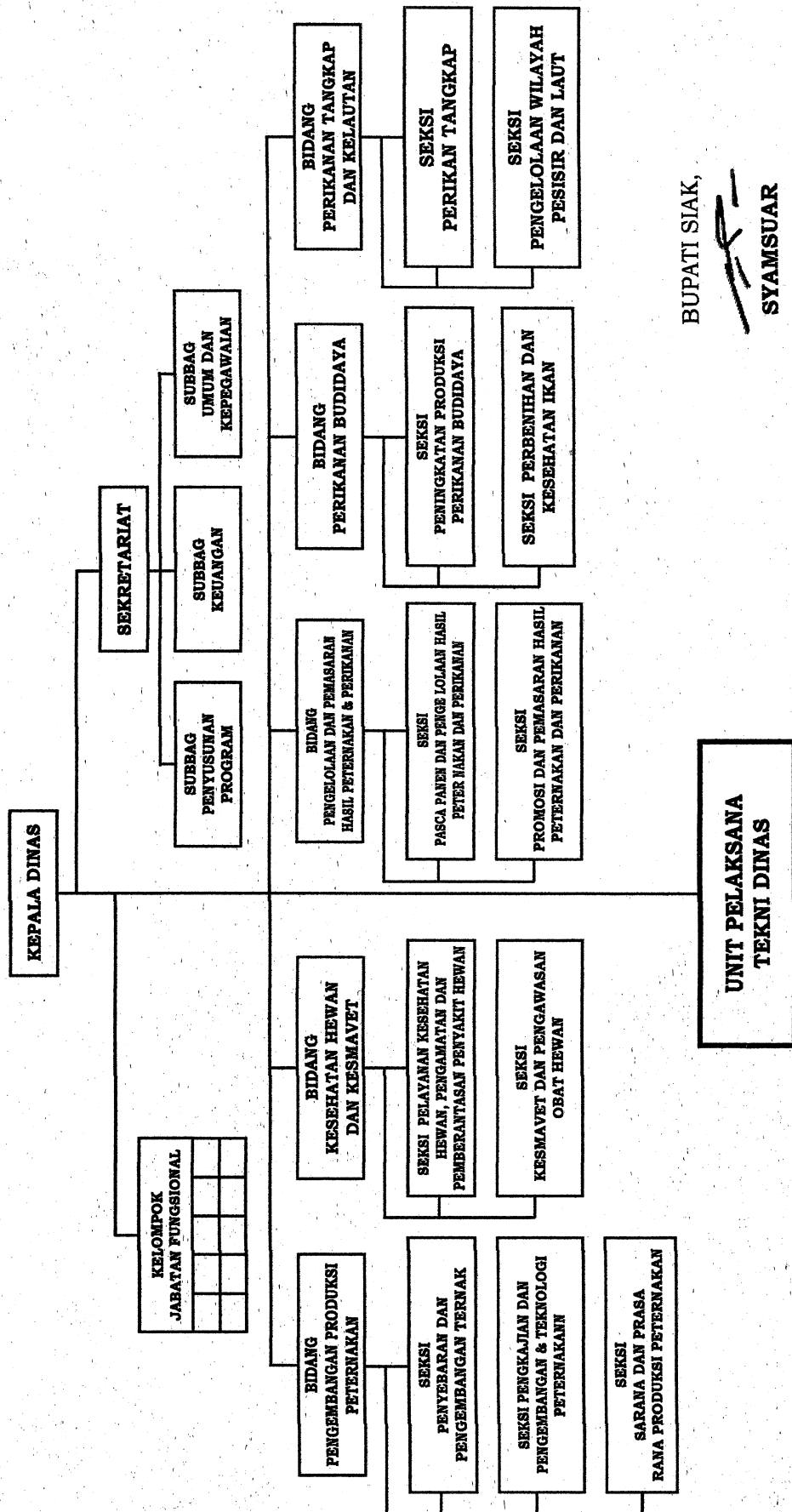


BUPATI SIAK,

SYAMSUAR

**STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS PETERNAKAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN
KABUPATEN SIAK**

**Lampiran XII : Peraturan Daerah Kabupaten Siak
Nomor : 16 Tahun 2012
Tanggal : 7 November 2012**

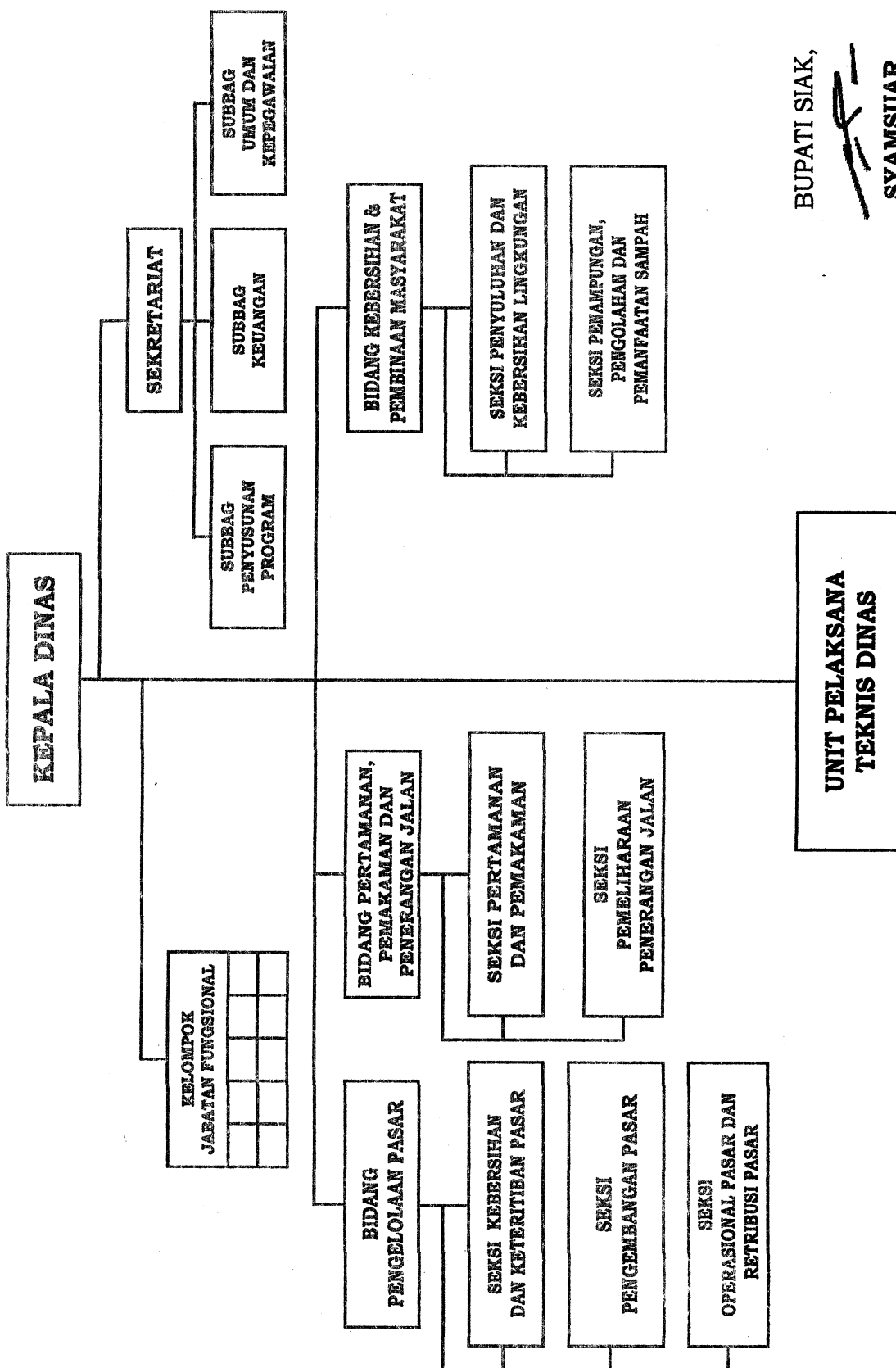


BUPATI SIAK,

[Signature]
SYAMSUAR

**STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS PASAR, KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN
KABUPATEN SIAK**

Lampiran XIII : Peraturan Daerah Kabupaten Siak
Nomor : 16 Tahun 2012
Tanggal : 7 November 2012

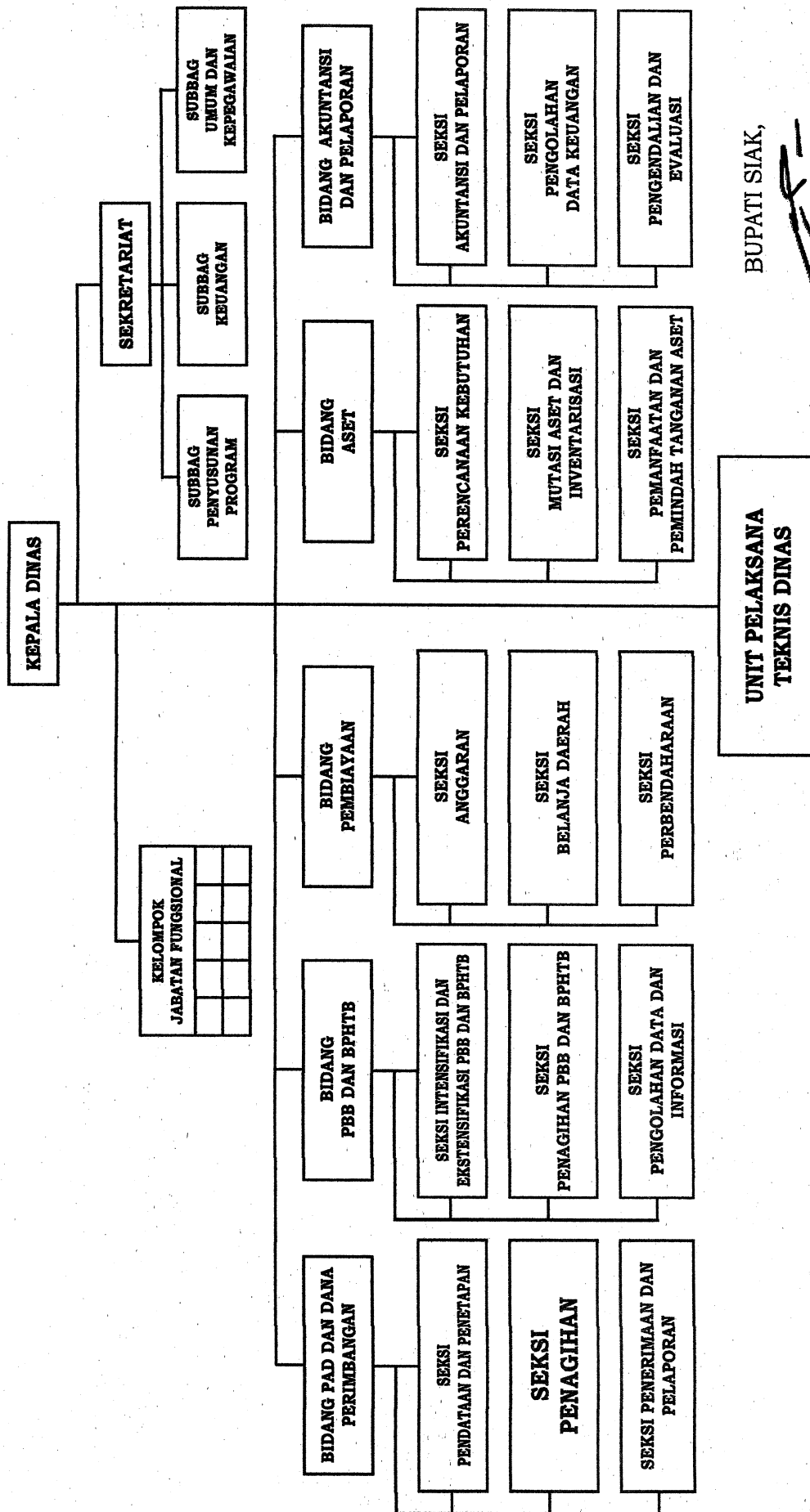


BUPATI SIAK,

[Signature]
SYAMSUAR

**STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN SIAK**

Lampiran XIV : Peraturan Daerah Kabupaten Siak
Nomor : 16 Tahun 2012
Tanggal : 7 November 2012

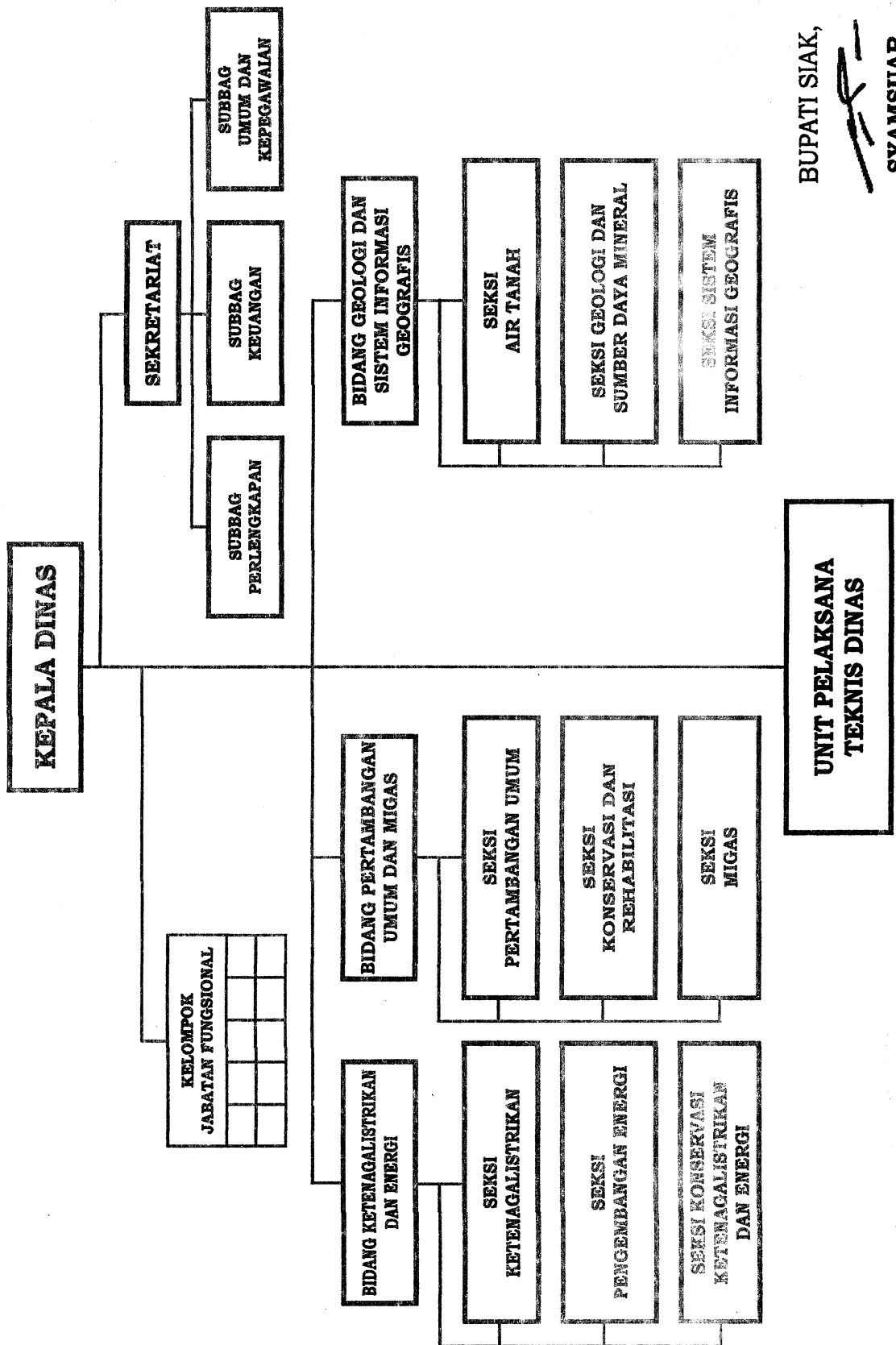


BUPATI SIAK,

[Signature]
SYAMSUAR

**STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI
KABUPATEN SIAK**

Lampiran XV : Peraturan Daerah Kabupaten Siak
Nomor : 16 Tahun 2012
Tanggal : 7 November 2012



BUPATI SIAK,

[Signature]
SYAMSUAR

